**PEMERINTAH KOTA MADIUN**



**KECAMATAN MANGUHARJO**

**KELURAHAN WINONGO**

Jalan Gajah Mada No. 22 Madiun ,Telp (0351) 492587

**Website http : // www.madiunkota.go.id**

KEPUTUSAN LURAH WINONGO

Nomor : 440-401.402.5/ /2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN WINONGO

LURAH WINONGO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Menimbang** | : | 1. bahwa dalam rangka mempercepat terpenuhinya hak – hak anak dan terwujutnya partisipasi anak dalam pembagunan perlu adanya forum sebagai sarana untuk penyaluran aspirasi dalam rangka penyusunan kegiatan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Madiun; 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Winongo. tentang Pembentukan Forum Anak Kelurahan Winongo; | |
| **Mengingat** | : | 1. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ; |
|  |  | 2. | Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; |
|  |  | 3. | Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ; |
|  |  | 4. | Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; |
|  |  | 5. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; |
|  |  | 6. | Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ; |
|  |  | 7.  .8 | Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional;  Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi; |
|  |  | 9. | Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak; |
|  |  | 10 | Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak; |
|  |  | 11 | Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten dan Kota Layak Anak; |
| **MEMUTUSKAN :** | | | |
| **Menetapkan** | : |  | |
| **PERTAMA** | : | Membentuk Forum Anak Kelurahan Winongo dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. | |
| **KEDUA** | : | Forum Anak Kelurahan Winongo sebagaimana dimaksud pada Diktum “pertama” mempunyai Tugas ;   1. merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak; 2. mengumpulkan data dasar terkait dengan bidang program, humas, budaya dan olah raga, publikasi, kesehatan, pendidikan, perlindungan dan keamanan ; 3. melakukan kampanye penghapusan kekerasan pada anak; 4. menyiapkan tugas-tugas anggota sesuai dengan bidang tugas masing-masing; 5. melakukan kominikasi dan informasi tentang hak-hak anak Kepada Dinas/Istansi terkait; 6. memberikan pelatihan keterampilan dan kreativitas bagi anak; 7. menjamin hubungan yang harmonis antara anak, orang tua, pemerintah dan masyarakat; 8. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Kepada Walikota Madiun | |
| **KETIGA** | : | Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun. | |
|  |  |  | |
| **KEEMPAT** | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | |
|  |  |  | |

Ditetapkan di : Madiun

pada tanggal : 20 Maret 2018

LURAH WINONGO

**SUDRADJAT SUDIONO S.Sos**

Penata Tk.I

NIP.19610627 1980303 2 009

**TEMBUSAN :**

Yth. 1. Sdr. Walikota Kota Madiun ;

2. Sdr. Guberbur Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;

4. Sdr. Segenap anggota Forum Anak dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WINONGO NOMOR : 440-401.402.5/ /2018

TANGGAL : 20 Maret 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK

KELURAHAN WINONGO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | KEDUDUKAN DALAM FORUM | JABATAN DALAM DINAS/NAMA |
| 1 | 2 | 3 |
| I  II  III  IV  V  VI | Pembina  Penanggung Jawab  Ketua  Wakil Ketua  Sekretaris  Anggota   1. Divisi Advokasi Sosialisasi dan Fasilitasi Partisipasi Anak. 2. Divisi Pemantauan dan Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak 3. Divisi Pemantauan dan Pemenuhan Hak dan Pelaksanaan Kewajiban Anak | LURAH WINONGO  SEKRETARIS KELURAHAN  KHOLISA  MOHAMAT QOIRUL ZULIAN  KHARISMA ASMARA KUNZENA  ARSA FENTY RAMAIKA  SHANAZA ASMARA KUNANTASARI  BIMA SAKTI.P |

Ditetapkan di : M A D I U N

Pada : 20 Maret 2018

LURAH WINONGO

**SUDRADJAT SUDIONO S.Sos**

Penata Tk.I

NIP.19610627 1980303 2 009